

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"TERPADU BUNDA DZARA "

Nomor : 09 . -



Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh April dua ribu--
limabelas (10-04-2015) .-----

Pukul 09:00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, ATHONG DEWANTO, Sarjana Hukum,---

Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Muara Enim,-----

dengan dihediri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kensl

dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya SRI UTARI, lahir di Pematang Kasih, pada-----

tanggal duspuluh dua Mei seribu sembilanratus----

delapanpuluh tujuh (22-05-1987), Guru, Warga Negara----

Indonesia, bertempat tinggal di Penukal Abab Lematang

Ilir, Desa Tambak, Kelurahan Tambak, Kecamatan Penukal

Utara.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603186205870001.----

2. Nyonya NENI MULYANI, lahir di Sukarami, pada tanggal---

enambelas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh---

setu (16-08-1991), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara-----

Indonesia, bertempat tinggal di Penulal Abab Lematang
Ilir, Dusun I, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Penulal
Utara.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603185608910001.----

3. Nyonya **EMILIA SUSANTI**, lahir di Cempaka, pada tanggal
tigapuluh Desember seribu sembilanatus delapanpuluh--
delapan (30-12-1988), Guru, Warga Negara Indonesia,--
bertempat tinggal di Penulal Abab Lematang Ilir, Tambak
Dusun I, Kelurahan Tambak, Kecamatan Penulal Utara.----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1608107012880001.----

Pada Penghadap dikenal oleh saya, Notaris,-----
berdasarkan identitas tersebut diatas.-----

Pada penghadap Bersama ini menerangkan, bahwa mereka-----
yang satu terhadap yang lain telah saling setuju dan-----
Mufakat untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama : -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TERPADU BUNDA DEARA " -----

Disingkat PAUD "TERPADU BUNDA DEARA ", untuk-----

selanjutnya disebut PAUD, berkedudukan di Desa Tambak,---

Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir.-----

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan-----
Pengurus dapat didirikan cabang-cabang atau-----
perwakilan-perwakilan dari PAUD ini.-----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

PAUD ini didirikan sejak tanggal 18-03-2014 (delapan
belas Maret duaribu limabelas) dan didirikan untuk-----
jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan PAUD ini ialah -----
- Mewujudkan anak yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas--
dan Ceria. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 4 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu maka PAUD ini akan
melakukan usaha-usaha sebagai berikut -----

1. Mengembangkan Kreatifitas anak. -----

2. Mengembangkan Motorik Sikap. -----

3. Membiasakan diri pada anak menjadi anak Berbudhi. ---

Pekerti yang luhur. -----

4. Membiasakan sikap kasih sayang teman sebayanya. ---

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

Kekayaan PAUD ini terdiri dari : -----

a. Bantuan-bantuan dari Pemerintah, badan-badan -----

Pemerintah serta Badan-badan Pertikelir lainnya ----

b. Sokongan, Sumbangan dari siapapun juga berupa Harta,

Benda, atau uang tunai yang tidak mengikat-----

c. Darma, Hadiah, Warisan dan Wasiat -----

d. Penghasilan-penghasilan dari Usaha-usaha PAUD dan---

pendapatan-pendapatan yang lain yang syah -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 6 -----

PAUD ini dipimpin dan diurus oleh Badan pengurus yang -

terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang-

Sekretaris, dan seorang Bendahara. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -----

Pasal 7

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena : -----

Wafat : -----

Berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan -----

Berdasarkan keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus. ----

Apabila terjadi lowongan dari susunan anggota Badan ----

Pengurus maka lowongan itu akan diisi oleh orang yang ----

ditunjuk oleh Rapat Badan Pengurus yang akan diadakan ----

husus untuk maksud tersebut dan harus dihadiri oleh ---

sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota ----

badan Pengurus sedangkan keputusan-keputusan dengan ----

suara terbanyak biasa. -----

----- KEKUASAAN/WEWENANG BADAN PENGURUS -----

Pasal 8

Ketua Badan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili PAUD

baik didalam maupun diluar pengadilan dan dapat -----

melakukan/menjalankan hak-hak pengurusan (pengelolaan) -

dan pemilikan (penguasaan) dengan kecualian : -----

a. untuk memperoleh atau melepaskan barang-barang atau-

harta kekayaan untuk atau kepunyaan PAUD ; -----

b. Memborohkan, Membebani, Menjaminkan, harta kekayaan-

PAUD ; -----

c. Meminjam, Meminjamkan uang ; -----

maka ketua harus mendapat persetujuan tertulis terlebih

dahulu dan/atau harus dilakukan bersama-sama dengan---

seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. -----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9 -----

Rapat Badan Pengurus dapat diadakan apabila dianggap---

perlu oleh ketua atau sekurang-kurangnya dua pertiga---

dari jumlah anggota Badan Pengurus lainnya, terkecuali-

jika terdapat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.-

Semua rapat anggota Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua-

jika ia tidak hadir oleh salah seorang yang dipilih----

oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan---

yang sah dan mengikat apabila dalam rapat hadir-----

sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan---

Pengurus, sedangkan keputusannya dengan suara terbanyak

biasa. -----

----- ANGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 10 -----

Badan Pengurus berhak untuk membuat peraturan-peraturan Anggaran Rumah Tangga untuk PAUD, yang mengatur segala sesuatu yang oleh Badan Pengurus dianggap perlu dan berguna agar PAUD dapat diurus sebaik-baiknya. -----

----- T A H U N - B U K U -----

----- Pasal 11 -----

Tahun Buku PAUD ini dimulai tanggal satu Januari. -----

-pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun maka buku-----

buku PAUD harus ditutup.-----

Dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudahnya dari buku-buku-----

yang ditutup itu harus dibuat suatu laporan tahunan-----

berikut perhitungan pemasukan dan pengeluaran keuangan

dari PAUD untuk disetujui dan disahkan oleh Rapat Badan

Pengurus.-----

Pengesahan atas daftar perhitungan keuangan tersebut-----

berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya

kepada Badan Pengurus atas tindakannya terhadap PAUD-----

dalam tahun buku yang lalu. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

-----Pasal 12-----

Anggaran Dasar ini hanya dapat ditambah dan/atau-----
dirubah dan PAUD hanya dapat dibubarkan dengan-----
keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh-----
sekurang kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan-----
Pengurus dan keputusan-keputusan yang bersangkutan-----
harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat----
dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir-----
Dalam keputusan pembubaran ditetapkan pula orang-orang--
yang diwajibkan menyelesaikan pembubaran itu dan juga--
ditetapkan kepada siapa sisa kekayaan PAUD yang masih---
ada akan diserahkan. -----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 13 -----

Hal-hal yang tidak atau yang kurang cukup diatur, dalam--
anggaran dasar ini maupun dalam anggaran Rumah Tangga---
akan diputuskan/atau ditetapkan oleh rapat Badan-----
Pengurus. -----

-Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa, Pengurus PAUD

ini ialah : -----

- Ketua : Penghadap Nyonya SRI UTARI tersebut.----

- Sekretaris : Penghadap Nyonya NENI MULYANI tersebut.-

- Bendahara : Penghadap Nyonya EMILIA SUSANTI-----

tersebut.-----

Pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima dan-----

disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- Pasal 14 -----

Akhirnya untuk segala akibat yang timbul dari adanya Akta

ini, para pihak memilih tempat kedudukan dan atau-----

domisili Hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Muara Enim.-----

para pihak menyatakan dengan ini menjamin keaslian-----

identitas para pihak dan bertanggung jawab sepenuhnya----

apabila ada pemalsuan oleh para pihak sesuai dengan tanda

pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris.-----

Sehingga para pihak membebaskan saya, Notaris dan para---

saksi dari gugatan dan/atau tuntutan berupa apapun dari--

pihak manapun juga.-----

-Dengan ini para pihak menyatakan akta ini sudah sesuai--
dengan kehendak para pihak dan para pihak juga menyatakan
telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Penukal Abab--
Lematang Ilir (PALI), pada hari dan tanggal tersebut pada
bagian awal akta ini dengan dihediri oleh :-----

1. Nona RENZA ARISKA, lahir di Pendopo pada tanggal-----

dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh lima (28-08-1995), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten-----
Penukal Abab Lematang Ilir.-----

2. Nona SEPTALYA EKA SAPUTRI, lahir di Pendopo pada-----

tanggal lima September seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh empat (05-09-1994), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten-----
Penukal Abab Lematang Ilir.-----

- Keduanya Karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para--
penghadap dan para saksi, para penghadap membubuhkan---



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Arun Paser Blok II, Komplek Gedung Kantor, Kelurahan Talang Ulu Timur,
Kecamatan Talang Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon/Faksimile : (0713) 190304, Kode Pos: 31221, Lematang



NOMOR 420/138/DISKIBUL-IV/2015

SURAT IZIN

TENTANG

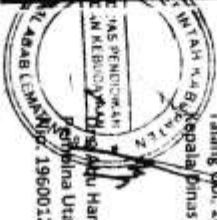
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

DIBERIKAN KEPADA

PAUD
Kelurahan / Desa : BUNDA DZARFA
Kecamatan : Tambak
Kabupaten : Penukal Utara
Jenis Pendidikan : Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
Rumputan Pendidikan :
Pimpinan Penanggung Jawab : Kelompok Bermain (KB)
Pemilik Penyelenggara : SRI UTARI, S.Pd.
: SRI UTARI, S.Pd.

Berlaku 3 tahun terhitung mulai tanggal diterapkannya Surat Izin ini.

Talang Ulu, 28 September 2015



Reza Hanifah
Kepala Dinas
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196001211980031004

Notaris / PPA
Ang Dewanto, SH., M.Kn
di
Kecamatan Penakal Abab Lematang Ilir

sidik jari jempol kanannya pada lembar tersendiri-----
dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang-----
dilekatkan pada minute akta ini, maka seketika itu juga
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-----
saksi dan saya Notaris. Dibuat dengan tanpa perubahan.--
Minute akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

NOTARIS KABUPATEN MUARA ENIM



ANG DEWANTO, SH., M.Kn.